

Kewenangan Notaris Di Bidang *Cyber Notary* Berdasarkan Implementasi Hukum Kenotariatan Demi Terwujudnya Kepastian Hukum

Ni Nyoman Ayu Anggarina Atmasari ¹, Cokorda Dalem Dahana ²

¹ Staff Notaris/PPAT Kota Denpasar, E-mail : anggarinaatmasari@gmail.com

² Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail : cok_dahana@unud.ac.id

Info Artikel

Masuk: 14 Oktober 2024

Diterima : 12 Desember 2024

Terbit : 27 Desember 2024

Keywords:

Authority; Implementation of
Law; Cyber Notary.

Kata kunci:

Kewenangan; Implementasi
Hukum; Cyber Notary.

Corresponding Author:

Ni Nyoman Ayu Anggarina

Atmasari, E-mail :

anggarinaatmasari@gmail.com

DOI:

10.24843/AC.2024.v09.i03.p02

Abstract

The purpose of this study is to determine and analyze the making of notarial deeds for electronic transactions and the analysis of notary authority in the field of cyber notary in Indonesia. This legal research is a normative legal research with a conceptual and statutory approach. The legal materials of this study are based on primary, secondary and tertiary legal materials. Based on the results of the study, the following conclusions can be formulated: (1) Article 17 letter a in conjunction with Article 18 UUJN explains that the making of electronic deeds by notaries is not bound by the notary's area of office; and (2) Notaries obtain their authority by means of attribution, so that in the process of making authentic deeds online it can be done with sophisticated usage facilities such as video conference facilities that allow the deed to be read by the notary through the media to be heard and witnessed by the parties online.

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pembuatan akta notaris atas transaksi elektronik dan analisis kewenangan notaris di bidang cyber notary di Indonesia. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan pendekatan konseptual dan undang-undang. Bahan hukum penelitian ini didasarkan pada bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut : (1) Dalam Pasal 17 huruf a jo. Pasal 18 UUJN menjelaskan bahwa pembuatan akta elektronik oleh notaris tidak terikat oleh wilayah jabatan notaris; dan (2) Notaris mendapatkan kewenangannya dengan cara atribusi, sehingga dalam proses pembuatan akta otentik secara online bisa dilakukan dengan fasilitas penggunaan yang sudah canggih seperti sarana video konferensi yang memungkinkan akta dibacakan oleh notaris melalui media dengan didengar dan disaksikan oleh para pihak secara online.

I. Pendahuluan

Globalisasi sebagai sebuah keharusan sejarah yang tak dapat dihindari oleh siapapun telah memberikan dampak yang sangat besar dalam berbagai bidang kehidupan umat manusia. Dampak nyata globalisasi tersebut tidak hanya dapat dilihat dalam bidang sosial budaya dan ekonomi, tetapi juga di bidang hukum tidak terkecuali dalam bidang hukum kenotariatan yaitu ditandai dengan adanya ketentuan yang menyebutkan secara eksplisit bahwa seorang Notaris memiliki kewenangan di bidang *Cyber Notary*. Kemajuan teknologi informasi membawa dampak positif bagi peningkatan perekonomian suatu bangsa. Transaksi elektronik adalah salah satu bukti dari kemajuan teknologi informasi yang sangat dirasakan oleh masyarakat. Peran notaris dituntut untuk bisa turut serta dalam perkembangan teknologi dan informasi tersebut, karena di dalam suatu transaksi elektronik tersebut, sangat dimungkinkan adanya campur tangan notaris sebagai pihak ketiga yang dipercaya layaknya peran notaris dalam transaksi konvensional. Sangat tidak tepat apabila notaris masih menggunakan cara konvensional dalam pelayanan jasa di bidang transaksi elektronik, karena kecepatan, ketepatan waktu dan efisiensi sangatlah dibutuhkan oleh para pihak. Perkembangan fungsi dan peran notaris dalam suatu transaksi elektronik tersebut kemudian dipopulerkan dengan istilah *Cyber Notary*.¹ Notaris dituntut untuk bisa dan mampu menggunakan konsep *Cyber Notary* agar tercipta suatu pelayanan jasa yang cepat, tepat dan efisien, sehingga mampu mempercepat laju pertumbuhan ekonomi.²

Kewenangan notaris dalam bidang *Cyber Notary* secara eksplisit disebut dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*Cyber Notary*), membuat akta, ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang. Berdasarkan penjelasan Pasal 15 ayat (3) tersebut dapat diketahui bahwa Notaris memiliki kewenangan lain salah satunya adalah kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*Cyber Notary*). Konsep *Cyber Notary* ingin memberi bingkai hukum yaitu agar tindakan menghadap para pihak atau menghadap dihadapan notaris dan notarisnya tidak lagi harus bertemu secara fisik (*face to face*) di suatu tempat tertentu, dalam hal ini bisa saja para pihak berada di suatu tempat yang berbeda dengan tempat kedudukan atau wilayah jabatan notaris, di sisi lain para pihak berada pada tempat yang berbeda pula. Hadirnya kewenangan notaris dibidang *Cyber Notary* dapat dipandang sebagai jawaban atas tuntutan perkembangan teknologi saat ini.

Dilihat dari segi filosofisnya transaksi elektronik bukan lagi merupakan sesuatu yang bersifat konvensional yang mana dapat dilakukan dimana saja tidak menutup kemungkinan bersifat lintas batas negara sebagaimana dalam penjelasan Pasal 2

¹ Jaya, J. A., Zulaeha, M., & Suprpto, S. (2022). Kewenangan Notaris dalam Mensertifikasi Transaksi Elektronik ditinjau dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. *Notary Law Journal*, 1 (2), h. 134. DOI : <https://doi.org/10.32801/nolaj.v1i2.19>

² Nurita, E., & Ayu, R. (2012). *Cyber Notary, Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, Bandung: Refika Aditama, h. 17.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) tersebut diterangkan bahwa jangkauan UU ITE tidak mengenal batas teritorial mengingat pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik dapat bersifat lintas teritorial atau universal. Namun di sisi lain notaris memiliki apa yang disebut sebagai wilayah jabatan notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UUN yang menyatakan bahwa :

- (1) Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah Kabupaten atau Kota;
- (2) Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah Provinsi dari tempat kedudukannya.

Selanjutnya dalam Pasal 17 huruf a UUN diatur bahwa Notaris dilarang menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya. Dalam penjelasan pasal 17 huruf a tersebut menyatakan bahwa larangan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan sekaligus mencegah terjadinya persaingan tidak sehat antar notaris dalam menjalankan jabatannya. Artinya bahwa notaris hanya memiliki kewenangan atas perbuatan hukum yang dilakukan dalam wilayah kerjanya, yang meliputi seluruh provinsi di tempat kedudukan notaris yang bersangkutan. Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai kompetensi Notaris dalam menjalankan kewenangannya di bidang *Cyber Notary* atas transaksi elektronik yang dilakukan oleh para pihak yang berada di luar wilayah jabatan notaris.

Dari paparan masalah di atas maka rumusan masalah dalam karya ilmiah ini yaitu : Bagaimana Peluang Pembuatan Akta Notaris atas Transaksi Elektronik di Indonesia ? dan Bagaimana Analisis Kewenangan Notaris Di Bidang *Cyber Notary* Berdasarkan Teori Hukum yang ada di Indonesia ? Tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pembuatan akta notaris atas transaksi elektronik dan analisis kewenangan notaris di bidang *cyber notary* di Indonesia.

Setelah melakukan berbagai penelusuran ada beberapa judul artikel jurnal yang berhubungan dengan penelitian jurnal ini, yaitu : Penelitian dari Cyndiarnis Cahyaning Putri dengan judul "Konseptualisasi Dan Peluang *Cyber Notary* Dalam Hukum," dengan rumusan masalah : (1) Bagaimana Konseptualisasi *Cyber Notary* Berdasarkan Sistem Hukum di Indonesia ? dan (2) Peluang Penerapan *Cyber Notary* Dalam Sistem Hukum Di Indonesia ?³ Kemudian terdapat pula penelitian artikel yang mirip yaitu : Penelitian dari Kadek Setiadewi dengan judul "Legalitas Akta Notaris Berbasis *Cyber Notary* sebagai Akta Otentik," dengan rumusan masalah : (1) Apakah sertifikasi transaksi yang dilakukan berbasis *cyber notary* sah sebagai akta otentik ? dan (2) Bagaimana analisa terkait sertifikasi transaksi berbasis *cyber notary* sebagai akta otentik ?⁴ Membandingkan secara seksama kedua penelitian dari Cyndiarnis Cahyaning Putri dan Kadek Setiadewi memiliki rumusan masalah serta topik pembahasan yang berbeda dengan tulisan ini. Dimana tulisan ini memfokuskan pada

³ Putri, C. C., & Budiono, A. R. (2019). Konseptualisasi Dan Peluang *Cyber Notary* Dalam Hukum. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4 (1), h. 29. DOI : [10.17977/um019v4i1p29-36](https://doi.org/10.17977/um019v4i1p29-36)

⁴ Setiadewi, K., & Wijaya, I. M. H. (2020). Legalitas Akta Notaris Berbasis *Cyber Notary* Sebagai Akta Otentik. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6 (1), h. 126. DOI : <https://doi.org/10.23887/jkh.v6i1.23446>

kewenangan notaris yang dibuat melalui *cyber notary* demi terwujudnya kepastian hukum. Maka diangkatlah karya ilmiah **Kewenangan Notaris Di Bidang Cyber Notary Berdasarkan Implementasi Hukum Kenotariatan Demi Terwujudnya Kepastian Hukum.**

2. Metode Penelitian

Penulisan jurnal ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Dalam pembuatan karya tulis ilmiah ini memfokuskan kepada objek kajiannya yaitu pada hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah.⁵ Sumber data dalam penelitian hukum normatif ini dengan mempergunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Sehingga bentuk penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undang (*the statute approach*) dengan cara menganalisis beberapa peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan konsep *Cyber Notary* dan pendekatan konseptual atau *conceptual approach*, sehingga bahan hukum yang diperoleh nantinya akan diteliti untuk dibahas dengan teknik analisis dengan cara deskriptif, interpretasi, kontruksi, sistematisasi, evaluasi, dan argumentasi dari penulis.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Peluang Pembuatan Akta Notaris atas Transaksi Elektronik di Indonesia

Cyber notary ataupun *e-notary* pertama kalinya diterapkan di Amerika Serikat dan Prancis. Istilah tersebut seolah-olah berbeda konsep, yakni istilah *e-notary* yang diberasal dari ahli hukum dari Negara yang mewarisi tradisi Eropa Kontinental, sedangkan istilah *cyber notary* berasal dari ahli hukum yang mewarisi tradisi *common law*.⁶ Konsep *Cyber Notary* dapat dimaknai sebagai notaris yang menjalankan tugas atau kewenangannya berbasis teknologi informasi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi notaris, khususnya dalam pembuatan akta atau secara sederhana konsep *Cyber Notary* ingin memberi bingkai hukum yaitu agar tindakan menghadap para pihak atau menghadap di hadapan notaris dan notarisnya tidak lagi harus bertemu secara fisik (*face to face*) di suatu tempat tertentu. *Cyber notary* adalah metode bagi Notaris yang dapat meringankan tugas notaris, khususnya dalam melakukan tugas pokok jabatannya. yakni, salah satunya terkait kewajiban notaris dalam menyimpan minuta akta yang pernah dibuatnya.⁷

Telah terjadi pertentangan antara UU ITE dan UUNJ dimana dalam UU ITE tidak mengenal adanya batas teritorial atas suatu transaksi elektronik dimana transaksi elektronik dapat dilakukan di mana saja, sementara UUNJ membatasi teritorial kewenangan notaris yaitu hanya sebatas satu provinsi dari tempat kedudukannya. Jika digunakan asas *lex specialis derogate legi generali* terhadap pertentangan kedua peraturan perundang-undangan tersebut maka yang menjadi *lex generalisnya* adalah Pasal 17 huruf a jo. Pasal 18 UUNJ, sedangkan *lex specialisnya* adalah pasal 2 UU ITE

⁵ Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. h. 93.

⁶ M. Edmon, (2018), *Notaris dan Transaksi Elektronik*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, h. 17.

⁷ Bahri, S., Yahanan, A., & Trisaka, A. (2019). Kewenangan Notaris Dalam Mensertifikasi Transaksi Elektronik Dalam Rangka Cyber Notary. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 8 (2), h. 147. DOI : <http://dx.doi.org/10.28946/rpt.v0i0.356>

beserta penjelasannya. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pembuatan akta elektronik oleh notaris tidak terikat oleh wilayah jabatan notaris sebagaimana diuraikan dalam Pasal 17 huruf a jo Pasal 18 UUJN, sehingga kedudukan hukum dari akta yang dibuat notaris atas transaksi elektronik yang dilakukan di luar wilayah jabatan notaris sama dengan akta yang dibuat oleh notaris atas transaksi elektronik yang dilakukan di dalam wilayah jabatan notaris.

Notaris adalah pejabat atau profesional hukum yang disumpah untuk bertindak sesuai dengan hukum yang semestinya, sehingga dapat dikatakan notaris sangat diperlukan untuk kepastian legalitas perbuatan maupun untuk mencegah adanya perbuatan melawan hukum.⁸ Proses pembuatan akta otentik yang dilakukan secara online atau hanya melalui dunia maya tanpa harus bertemu secara langsung antara para pihak, namun tentunya harus ditunjang dengan fasilitas penggunaan kecanggihan teknologi seperti sarana video konferensi yang memungkinkan akta dibacakan oleh notaris melalui media dengan didengar dan disaksikan oleh para pihak secara online.⁹

Konsep *cyber notary* sama halnya seperti inovasi baru yang ditawarkan ke arah yang lebih baik guna mempermudah pelayanan publik sehari-hari pada bidang kenotariatan. *Cyber notary* dilakukan atas dasar kolaborasi antara pihak pemerintah dan Ikatan Notaris Indonesia (INI) dengan maksud melibatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam menjalankan tugas dan wewenang Notaris seperti melakukan digitalisasi, otentikasi, dan legalisasi berbagai dokumen. Hal tersebut bertujuan untuk mencapai layanan pemerintah yang baik dengan maksud melakukan pembaharuan serta perubahan mendasar yang menyangkut aspek ketatalaksanaan di bidang kenotariatan.¹⁰

PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk bekerjasama dengan pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menyediakan pelayanan jasa yang berguna untuk memudahkan notaris dalam melakukan pelayanan jasa, yaitu adanya *Certification Authority* (CA) merupakan lembaga yang memfasilitasi para pihak dalam transaksi elektronik, tetapi dalam hal ini CA tidak dapat menggantikan posisi notaris dalam pembuatan akta otentik, meskipun dalam bentuk elektronik karena tanpa adanya legitimasi dari notaris.¹¹ Proses pembuatan akta oleh notaris atas suatu transaksi elektronik umumnya adalah sebagai berikut :¹²

⁸ Prananto, A. (2021). Layanan Notaris Secara Elektronik Dalam Masa Pandemi Covid-19. *Spektrum Hukum*, 18 (2) h. 3. DOI: <http://dx.doi.org/10.35973/sh.v18i2.2733>

⁹ Pertiwi, N. A., Salim, H. S., & Munandar, A. (2023). Efektivitas Penerapan E-Notary Dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris (Studi di Notaris Wilayah NTB). *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 4 (1). h. 75. DOI : <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v4i1.89>

¹⁰ Rizqi, F. (2021). Implementasi Cyber Notary Di Indonesia Ditinjau Dalam Upaya Reformasi Birokrasi Era 4.0. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 5 (1), h. 45, DOI : <https://doi.org/10.33474/hukeno.v5i1.9391>

¹¹ Nurita, E., & Ayu, R. *op.cit.* h. 27.

¹² Sari, D. A. W., Murni, R. R., & Udiana, I. M. (2018). Kewenangan Notaris di Bidang Cyber Notary Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*, 2 (2), hal. 224. DOI : <https://doi.org/10.24843/AC.2017.v02.i02.p06>

1. *Subscriber* membuat pasangan kunci *public* dan kunci privat dengan menemui CA, dimana *subscriber* memberikan bukti identitas atas dirinya.
2. CA akan memberitahukan *subscriber* apabila sertifikat siap untuk diterbitkan, hal ini dimaksudkan agar *subscriber* memperoleh kesempatan untuk memeriksa kembali isi sertifikat tersebut sebelum dipublikasikan, hal ini penting karena *subscriber* akan terikat dengan setiap komunikasi yang ditandatangani secara digital dengan kunci privat yang akan berhubungan dengan kunci *public* yang ada pada sertifikat dan bertanggungjawab untuk kesalahan interpretasi dengan CA. Apabila *subscriber* telah memeriksa sertifikat tersebut dan isinya sudah benar maka sertifikat tersebut sudah dapat dipublikasikan. Sertifikat dipublikasikan dengan cara direkam dalam *repository* atau penyimpanan atau disebar dengan cara lain dengan tujuan agar sertifikat tersebut dapat diakses oleh setiap orang yang ingin berkomunikasi dengan *subscriber*. *Repository* dikelola oleh CA dan memiliki fungsi yang sama dengan *yellow pages digital* dimana merupakan basis data sertifikat-sertifikat yang dapat diakses *online* dan dapat diakses oleh siapapun.
3. Untuk proses pembuatan akta oleh notaris secara elektronik prosesnya hampir sama dengan pembuatan akta konvensional, dimana setelah draft akta disiapkan dilakukan pembacaan isi akta yang akan ditandatangani kepada para pihak, para pihak pun dapat melihat dan membaca *draft* akta yang dimaksud pada layar komputer atau media elektronik yang dipergunakan. Apabila terdapat penambahan atau koreksi atas *draft* akta akan langsung dilakukan pada saat penandatanganan. Setelah para pihak menyetujui isinya maka notaris akan mempersilahkan para pihak untuk menandatangani akta tersebut dengan menggunakan tanda tangan digital yang berarti menerapkan kunci privat penandatanganan ke dalam akta, kemudian notaris memverifikasi tanda tangan tersebut dengan kunci publik yang merupakan pasangan kunci privat dari penandatanganan.

Berdasarkan teori hukum progresif perubahan dapat dilakukan dengan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada tanpa harus menunggu perubahan peraturan.¹³ Pemaknaan atas ketentuan pasal tersebut harus dilakukan secara luwes sehingga diperoleh makna yang lebih fleksibel. Dalam Pasal 17 huruf a jo. Pasal 18 UUJN menjelaskan bahwa pembuatan akta elektronik oleh notaris tidak terikat oleh wilayah jabatan notaris sedangkan pasal 2 UU ITE menjelaskan Undang-Undang ini berlaku untuk setiap Orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Dalam Pasal 2 UU ITE kedudukan hukum dari akta yang dibuat notaris atas

¹³ Sayuti, S. (2013). Arah Kebijakan Pembentukan Hukum Kedepan (Pendekatan Teori Hukum Pembangunan, Teori Hukum Progresif, dan Teori Hukum Integratif). In *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, 13 (02), h. 14. DOI : <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v13i02.407>

transaksi elektronik yang dilakukan di luar wilayah jabatan notaris sama dengan akta yang dibuat oleh notaris atas transaksi elektronik yang dilakukan di dalam wilayah jabatan notaris bisa dipertanggungjawabkan.

Sehingga intisari yang terkait dari pembahasan peluang pembuatan akta notaris atas transaksi elektronik di Indonesia adalah dilihat dari asas *lex specialis derogate legi generali* terhadap pertentangan kedua peraturan perundang-undangan antara UUJN dan UU ITE. Dalam asas tersebut diatas yang menjadi *lex generalisnya* adalah Pasal 17 huruf a jo. Pasal 18 UUJN, sedangkan *lex specialisnya* adalah pasal 2 UU ITE beserta penjelasannya.

3.2 Analisis Kewenangan Notaris Di Bidang *Cyber Notary* Berdasarkan Teori Hukum yang ada di Indonesia

Lon Fuller dalam bukunya *The Morality of Law* mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut :¹⁴

1. Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu;
2. Peraturan tersebut diumumkan kepada *public*;
3. Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;
4. Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
5. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
6. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
7. Tidak boleh sering diubah-ubah;
8. Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

Hingga saat ini belum ada pengaturan secara khusus tentang mekanisme pembuatan akta oleh notaris atas suatu transaksi elektronik, sehingga perlu dilakukan pendekatan konseptual mengenai transaksi elektronik dalam kaitannya dengan kewenangan notaris di bidang *Cyber Notary*. Proses pembuatan akta otentik yang dilakukan secara online atau hanya melalui dunia maya tanpa harus bertemu secara langsung antara para pihak, namun tentunya harus ditunjang dengan fasilitas penggunaan kecanggihan teknologi seperti sarana video konferensi yang memungkinkan akta dibacakan oleh notaris melalui media dengan didengar dan disaksikan oleh para pihak secara *online*.

Konflik norma mengenai wilayah jabatan notaris dalam kaitannya dengan kewenangan notaris di bidang *Cyber Notary* (pembuatan akta atas suatu transaksi elektronik), Konflik norma ini dapat ditemukan dalam Pasal 2 UU ITE yang menyebutkan bahwa transaksi elektronik dapat bersifat lintas territorial, tidak dibatasi oleh ruang (*borderless*) sehingga dapat dilakukan dimana saja. Dalam kaitannya dengan

¹⁴ Nasriyan, I. (2019). Asas Kepastian Hukum dalam Penyelenggaraan Perpajakan di Indonesia. *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 10 (02), h. 91. DOI : <https://doi.org/10.25134/logika.v10i02.2402>

kewenangan notaris di bidang *Cyber Notary* hal ini menimbulkan permasalahan jika dihadapkan dengan Pasal 17 huruf a dan Pasal 18 UUJN dimana notaris memiliki apa yang disebut sebagai wilayah jabatan notaris. Adapun Pasal 18 UUJN menyatakan bahwa :

- (1) Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah Kabupaten atau Kota
- (2) Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah Provinsi dari tempat kedudukannya.

Selanjutnya dalam Pasal 17 huruf a UUJN diatur bahwa Notaris dilarang menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya. Dalam penjelasan pasal 17 huruf a tersebut menyatakan bahwa larangan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan sekaligus mencegah terjadinya persaingan tidak sehat antar notaris dalam menjalankan jabatannya. Artinya bahwa notaris hanya memiliki kewenangan atas perbuatan hukum yang dilakukan dalam wilayah kerjanya, yang meliputi seluruh provinsi di tempat kedudukan notaris yang bersangkutan. Dari uraian ketentuan tersebut dapat dilihat adanya pertentangan norma, di satu sisi UU ITE tidak membatasi wilayah untuk dapat dilakukannya transaksi elektronik dan di sisi lain UUJN mengatur pembatasan wilayah jabatan notaris. Tidak adanya pengaturan secara khusus tentang mekanisme pembuatan akta notaris atas suatu transaksi elektronik dan adanya konflik antar peraturan tentu menjadikan hal ini tidak memenuhi unsur yang terdapat dalam teori kepastian hukum.

Mengamati perkembangan *Cyber Notary*, beberapa negara seperti Virginia dan Montana telah memberdayakan fungsi dan peran notarisnya dalam transaksi elektronik. Berbagai keunggulan atas kecanggihan teknologi tersebut tidak lantas membuat notaris di Indonesia dapat menerapkan konsep *Cyber Notary* untuk semua transaksi yang dilakukan secara elektronik.¹⁵ Apabila ditelusuri terdapat beberapa ketentuan yang membatasi penerapan konsep *Cyber Notary* dalam transaksi elektronik, diantaranya adalah ketentuan pasal 5 ayat (4) UU ITE, adapun selengkapnya bunyi ketentuan dari Pasal 5 UU ITE adalah sebagai berikut :

- (1) Informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.
- (3) Informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.
- (4) Ketentuan mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk :
 - a) Surat yang menurut undang - undang harus dibuat dalam bentuk tertulis, dan

¹⁵ Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2022). Peran Notaris Dalam Transformasi Digital Dalam Rangka Kesejahteraan Masyarakat Indonesia. *Jurnal Hukum Sasana*, 8 (2), h. 319 DOI : [dx.doi/sasana.10.59999/v8i2.1097](https://doi.org/10.59999/v8i2.1097)

- b) Surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk Akta Notaris atau akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah

Berdasarkan Pasal 5 ayat (4) huruf a dan b UUJN disebutkan bahwa kekuatan sebagai alat bukti yang sah dikecualikan atas surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis dan surat beserta dokumen yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk Akta Notaris atau akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. Dari penggalan bunyi pasal tersebut terkesan bahwa seluruh akta yang dibuat oleh notaris yang dibuat dalam bentuk Dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya bukan merupakan alat bukti hukum yang sah. Hal ini tentu dirasa tidak adil, mengingat kemajuan teknologi yang terjadi dewasa ini yang tentunya juga menuntut perkembangan kewenangan notaris untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan jasa notaris.

Berdasarkan teori hukum progresif perubahan dapat dilakukan dengan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada tanpa harus menunggu perubahan peraturan.¹⁶ Pemaknaan atas ketentuan pasal tersebut harus dilakukan secara luwes sehingga diperoleh makna yang lebih fleksibel. Bunyi Pasal 5 ayat (4) UU ITE setidaknya dapat dimaknai bahwa akta yang dibuat oleh notaris yang dibuat dalam bentuk dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah namun sifatnya terbatas yaitu hanya untuk perbuatan hukum yang menurut undang-undang tidak diwajibkan dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Sebagai contoh Pasal 77 ayat 1 undang-undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut UUPT) menyatakan bahwa selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud Pasal 76 RUPS dapat juga dilakukan RUPS melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung, serta berpartisipasi dalam rapat. Jika RUPS dilakukan melalui media elektronik maka tidak menutup kemungkinan apabila notaris membuat akta risalah RUPS dalam bentuk elektronik juga.

Dengan demikian UUPT telah memberi peluang kepada notaris di Indonesia untuk memberikan penyelenggaraan jasa secara elektronik dalam pembuatan akta risalah rapat umum pemegang saham.¹⁷ Namun demikian tidak semua mata acara RUPS yang dilakukan secara elektronik dapat dituangkan dalam akta elektronik karena ada jenis berita acara yang oleh ketentuan undang-undang wajib dituangkan dalam bentuk akta notarial, yaitu RUPS terkait perubahan anggaran dasar perseroan. Pembatasan penguasaan RUPS dalam bentuk akta notarial hanya khusus untuk RUPS tentang perubahan anggaran dasar, sehingga jika diinterpretasikan bahwa RUPS dengan mata acara di luar perubahan anggaran dasar yang dilakukan dengan media teleconference dapat dituangkan dalam bentuk akta elektronik, misalnya RUPS dengan mata acara perubahan susunan nama dan jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris, perubahan susunan pemegang saham, pemberian persetujuan pemegang saham atas

¹⁶ Sayuti, S. *op.cit.* h. 3.

¹⁷ Pradana, M. J., Syam, F., & Syamsir, S. (2022). Pembuatan Akta Relas Pada Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Non Tbk Melalui Telekonferensi. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 2 (2), h. 78. DOI: <https://doi.org/10.58707/jipm.v2i2.156>

tindakan Direksi dan mata acara lain yang tidak merupakan bagian dari perubahan anggaran dasar perseroan.

Berdasarkan teori kewenangan tersebut, maka dapat diketahui bahwa Notaris mendapatkan kewenangannya dengan cara atribusi, yaitu kewenangan yang diatur oleh undang-undang dan melekat pada jabatannya.¹⁸ Sehingga dalam proses pembuatan akta otentik yang dilakukan secara online atau hanya melalui dunia maya tanpa harus bertemu secara langsung antara para pihak, dengan fasilitas penggunaan yang sudah canggih seperti sarana video konferensi yang memungkinkan akta dibacakan oleh notaris melalui media dengan didengar dan disaksikan oleh para pihak secara online.

4. Kesimpulan

UUJN dalam Pasal 17 huruf a jo. Pasal 18 menjelaskan bahwa pembuatan akta elektronik oleh notaris tidak terikat oleh wilayah jabatan notaris sedangkan pasal 2 UU ITE menjelaskan Undang-Undang ini berlaku untuk setiap Orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Notaris mendapatkan kewenangannya dengan cara atribusi, yaitu kewenangan yang diatur oleh undang-undang dan melekat pada jabatannya, sehingga dalam proses pembuatan akta otentik yang dilakukan secara *online* atau hanya melalui dunia maya tanpa harus bertemu secara langsung antara para pihak, dengan fasilitas penggunaan yang sudah canggih seperti sarana video konferensi yang memungkinkan akta dibacakan oleh notaris melalui media dengan didengar dan disaksikan oleh para pihak secara *online*.

Daftar Pustaka / Daftar Referensi

Buku :

- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
M. Edmon, (2018), *Notaris dan Transaksi Elektronik*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
Nurita, E., & Ayu, R. (2012). *Cyber Notary, Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, Bandung: Refika Aditama

Jurnal :

- Abdullah, N. (2017). Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik. *Jurnal Akta*, 4 (4), h. 660. DOI: <http://dx.doi.org/10.30659/akta.v4i4.2508>
Bahri, S., Yahanan, A., & Trisaka, A. (2019). Kewenangan Notaris Dalam Mensertifikasi Transaksi Elektronik Dalam Rangka Cyber Notary. *Repertorium: Jurnal Ilmiah*

¹⁸ Abdullah, N. (2017). Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik. *Jurnal Akta*, 4 (4), h. 660. DOI: <http://dx.doi.org/10.30659/akta.v4i4.2508>

- Hukum Kenotariatan, 8 (2), h. 147. DOI : <http://dx.doi.org/10.28946/rpt.v0i0.356>
- Jaya, J. A., Zulaeha, M., & Suprpto, S. (2022). Kewenangan Notaris dalam Mensertifikasi Transaksi Elektronik ditinjau dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. *Notary Law Journal*, 1 (2), h. 134. DOI : <https://doi.org/10.32801/nolaj.v1i2.19>
- Nasriyan, I. (2019). Asas Kepastian Hukum dalam Penyelenggaraan Perpajakan di Indonesia. *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 10 (02), h. 91. DOI: <https://doi.org/10.25134/logika.v10i02.2402>
- Pertiwi, N. A., Salim, H. S., & Munandar, A. (2023). Efektivitas Penerapan E-Notary Dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris (Studi di Notaris Wilayah NTB). *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 4 (1), h. 75. DOI : <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v4i1.89>
- Pradana, M. J., Syam, F., & Syamsir, S. (2022). Pembuatan Akta Relas Pada Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Non Tbk Melalui Telekonferensi. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 2 (2), h. 78. DOI: <https://doi.org/10.58707/jipm.v2i2.156>
- Prananto, A. (2021). Layanan Notaris Secara Elektronik Dalam Masa Pandemi Covid-19. *Spektrum Hukum*, 18 (2) h. 3. DOI: <http://dx.doi.org/10.35973/sh.v18i2.2733>
- Putri, C. C., & Budiono, A. R. (2019). Konseptualisasi Dan Peluang Cyber Notary Dalam Hukum. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4 (1), h. 29. DOI : <10.17977/um019v4i1p29-36>
- Rizqi, F. (2021). Implementasi Cyber Notary Di Indonesia Ditinjau Dalam Upaya Reformasi Birokrasi Era 4.0. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 5 (1), h. 45, DOI : <https://doi.org/10.33474/hukeno.v5i1.9391>
- Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2022). Peran Notaris Dalam Transformasi Digital Dalam Rangka Kesejahteraan Masyarakat Indonesia. *Jurnal Hukum Sasana*, 8 (2), h. 319 DOI : <dx.doi/sasana.10.59999/v8i2.1097>
- Sari, D. A. W., Murni, R. R., & Udiana, I. M. (2018). Kewenangan Notaris di Bidang Cyber Notary Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*, 2 (2), hal. 224. DOI : <https://doi.org/10.24843/AC.2017.v02.i02.p06>
- Sayuti, S. (2013). Arah Kebijakan Pembentukan Hukum Kedepan (Pendekatan Teori Hukum Pembangunan, Teori Hukum Progresif, dan Teori Hukum Integratif). In *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, 13 (02), h. 3. DOI : <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v13i02.407>
- Setiadewi, K., & Wijaya, I. M. H. (2020). Legalitas Akta Notaris Berbasis Cyber Notary Sebagai Akta Otentik. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6 (1), h. 126. DOI : <https://doi.org/10.23887/jkh.v6i1.23446>

Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5952)